LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Independensi dan Integritas Advokat dalam Menjalankan Profesi Hukum: Tinjauan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia

Mursyid Azzahaby Sudirman[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: azzahabymursyid@gmail.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Independensi; Integritas; Advokat; Etika Profesi; Kode Etik.

ABSTRAK
Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi yang dikenal dengan istilah officium nobile, advokat dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip independensi, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan profesi advokat masih menghadapi berbagai persoalan etik, seperti konflik kepentingan, penerimaan suap dan gratifikasi, pelanggaran kerahasiaan klien, serta penyalahgunaan kewenangan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan independensi dan integritas advokat, mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika dalam praktik profesi hukum, serta mengkaji mekanisme penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan integritas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjaga kehormatan profesi advokat. Kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan kode etik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan kode etik yang konsisten, serta peningkatan kesadaran moral untuk menjaga profesionalisme advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen penting dalam menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam negara hukum, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas moral dan profesionalitas para pihak yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap profesi hukum memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan integritas.

Salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum adalah advokat. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Keberadaan advokat menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang ketika berhadapan dengan proses hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kedudukan kepada advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan dan harus mampu menjalankan profesinya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

Namun, kebebasan dan kemandirian advokat tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menaati hukum dan kode etik profesi. Advokat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga harus memiliki integritas dalam setiap tindakan profesionalnya. Hal ini disebabkan karena profesi advokat berkaitan langsung dengan kepentingan, hak, dan kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan yang dapat menguji independensi dan integritas advokat. Persoalan tersebut antara lain konflik kepentingan antara advokat dan klien, penerimaan suap atau gratifikasi, penyalahgunaan informasi rahasia klien, serta penggunaan profesi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan seorang advokat tidak semestinya hanya diukur berdasarkan kemampuannya memenangkan perkara, tetapi juga berdasarkan cara yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Seorang advokat harus mampu membedakan antara pembelaan terhadap kepentingan klien dan tindakan yang melanggar hukum maupun etika profesi.

Kode Etik Advokat Indonesia menjadi pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik tersebut menekankan pentingnya kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penerapan prinsip independensi dan integritas dalam pelaksanaan profesi advokat serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika profesi dalam menjaga kehormatan advokat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya mengenai sumpah, kedudukan, kewajiban, pengawasan, serta penindakan terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep independensi, integritas, profesionalisme, tanggung jawab moral, dan etika profesi dalam pelaksanaan pekerjaan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas etika profesi serta tanggung jawab advokat, dan bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terhadap konsep hukum yang digunakan.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan analitis untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan independensi dan integritas advokat serta efektivitas penegakan kode etik dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat terlindungi dalam proses peradilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki peran yang sejajar dalam sistem penegakan hukum dengan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-

masing. Kebebasan dan kemandirian advokat diperlukan agar proses pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan tanpa tekanan yang mengganggu kepentingan hukum klien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat memiliki beberapa peran utama, yaitu :

1. **Memberikan bantuan hukum.** Advokat memberikan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum kepada individu maupun badan hukum yang membutuhkan jasa hukum;
2. **Melindungi hak-hak klien.** Advokat bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak adil melalui pembelaan yang didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum.
3. **Mewujudkan keadilan.** Advokat berperan dalam mendukung proses peradilan yang adil melalui pembelaan yang didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum.
4. **Menjaga keseimbangan sistem peradilan.** Keberadaan advokat menjadi bagian dari mekanisme perlindungan Masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Dengan demikian, kedudukan advokat tidak hanya berkaitan dengan hubungan professional antara advokat dan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap tegaknya hukum dan keadilan.

Prinsip Independensi dan Integritas dalam Etika Profesi Advokat

Independensi dan integritas merupakan dua prinsip fundamental yang harus dimiliki oleh setiap advokat. Kedua prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjalankan tugas profesional secara objektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

1. **Independensi Advokat**

   Independensi merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya tanpa tekanan, pengaruh, maupun intervensi yang dapat mengganggu objektivitas dalam memberikan jasa hukum.

   Prinsip independensi memiliki hubungan erat dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

   Dalam praktiknya, independensi dapat diwujudkan melalui beberapa Tindakan, antara lain :

   - Tidak menerima tekanan dari pihak yang berkepentingan terhadap perkara;
   - Memberikan pendapat hukum berdasarkan analisis dan ketentuan hukum yang berlaku;
   - Tidak melakukan Tindakan yang bertujuan memengaruhi hakim atau pejabat pengadilan secara melawan hukum;
   - Menolak permintaan klien yang bertentangan dengan hukum dan kode etik profesi.

   Independensi bukan berarti advokat memiliki kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan hukum, kode etik, dan tanggung jawab professional.

2. **Integritas Advokat**

   Integritas merupakan kualitas moral yang menunjukkan konsistensi antara nilai kejujuran, tanggung jawab, dan tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya.

   Bagi advokat, integritas menjadi dasar untuk menjaga kepercayaan klien dan masyarakat. Seorang advokat yang memiliki integritas tidak menggunakan kedudukan profesinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memperoleh keuntungan pribadi.

   Integritas advokat dapat diwujudkan melalui :

   - Bersikap jujur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum;
   - Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh klien;
   - Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan professional;
   - Tidak terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi;
   - Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan kewajiban professional.

   Sinaga dan Sinaga (2024) menjelaskan bahwa profesionalitas dan integritas advokat menjadi hal penting dalam penegakan hukum, khususnya ketika advokat menghadapi godaan suap dan gratifikasi yang dikaitkan dengan kepentingan klien.

   Dengan demikian, independensi dan integritas harus berjalan secara bersamaan. Independensi memberikan kebebasan dalam menjalankan profesi, sedangkan integritas memastikan kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

Bentuk Pelanggaran Etika dalam Praktik Profesi Advokat

Dalam praktik hukum, terdapat berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika profesi advokat. Pelanggaran tersebut tidak hanya dapat merugikan klien, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

1. **Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)**
   Konflik kepentingan terjadi ketika advokat memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Contohnya, seorang advokat menangani kepentingan dua pihak yang saling bertentangan tanpa memperhatikan ketentuan etik dan kewajiban profesionalnya.
   Keadaan tersebut dapat mengganggu independensi advokat dan berpotensi merugikan salah satu pihak yang menggunakan jasanya.
2. **Penerimaan Suap dan Gratifikasi**
   Penerimaan suap atau keterlibatan advokat dalam praktik gratifikasi merupakan persoalan serius yang bertentangan dengan prinsip integritas dan kehormatan profesi.
   Contohnya, advokat memberikan atau menjanjikan sejumlah uang kepada hakim maupun pejabat pengadilan dengan tujuan memengaruhi hasil pemeriksaan atau putusan perkara.
   Pasal 4 Undang-Undang Advokat secara tegas memuat sumpah atau janji bahwa advokat tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan perkara klien yang sedang atau akan ditangani.
   Tindakan suap juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Pelanggaran Kerahasiaan Klien**
   Kerahasiaan merupakan salah satu kewajiban penting dalam hubungan antara advokat dan klien.
   Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
   Pelanggaran dapat terjadi ketika advokat membocorkan informasi, dokumen, atau strategi hukum klien kepada pihak lain tanpa dasar yang dibenarkan.
4. **Pengabaian Kepentingan Klien**
   Advokat memiliki kewajiban memberikan pelayanan hukum secara profesional dan bertanggung jawab.
   Pengabaian kepentingan klien dapat terjadi apabila advokat tidak menjalankan tugas yang telah disepakati, mengabaikan proses hukum, atau tidak memberikan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan perkara.
   Perbuatan tersebut merupakan salah satu alasan penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Advokat.
5. **Penyalahgunaan Profesi**
   Penyalahgunaan profesi terjadi ketika advokat menggunakan kedudukan dan kepercayaan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan kode etik.
   Misalnya, advokat memanfaatkan informasi rahasia milik klien untuk kepentingan pribadi atau menggunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak sah.
   Rolansa dan Baidhowi (2022) menjelaskan bahwa penerapan etika profesi merupakan instrumen pengawasan terhadap profesionalisme advokat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai etika dalam diri setiap advokat.
   Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas advokat tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan menangani perkara, tetapi juga berdasarkan cara dan prinsip yang digunakan dalam menjalankan profesinya.

Pengaturan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh organisasi-organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia.

Dalam pembukaannya, Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang memiliki kebebasan berdasarkan kehormatan dan kepribadian advokat dengan berpegang pada prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Selain kode etik, pengaturan mengenai kewajiban advokat juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan etika profesi antara lain :

1. **Pasal 4,** mengatur sumpah atau janji advokat sebelum menjalankan profesinya, termasuk kewajiban bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
2. **Pasal 5,** menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri;
3. **Pasal 6,** mengatur alasan advokat dapat dikenai Tindakan, termasuk pengabaian kepentingan klien dan pelanggaran terhadap kewajiban, kehormatan, serta martabat profesi;
4. **Pasal 7,** mengatur jenis Tindakan terhadap advokat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap;
5. **Pasal 19,** mengatur kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien;
6. **Pasal 26**, mengatur kewajiban advokat untuk mematuhi kode etik serta peran organisasi advokat dan Dewan Kehormatan dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran etik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa etika profesi bukan hanya persoalan moral pribadi, melainkan juga memiliki dasar pengaturan yang dapat menimbulkan konsekuensi profesional apabila dilanggar.

Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Sanksi terhadap Advokat

Penegakan kode etik merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh organisasi advokat. Sementara itu, Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, mekanisme penegakan kode etik meliputi beberapa tahapan.

1. **Pengaduan atau laporan**
   Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan terhadap advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik kepada organisasi advokat atau Dewan Kehormatan sesuai mekanisme yang berlaku.
2. **Pemeriksaan perkara etik**
   Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan dengan memperhatikan keterangan para pihak dan bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
3. **Kesempatan melakukan pembelaan diri**
   Advokat yang dilaporkan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat.
4. **Penjatuhan sanksi**
   Apabila pelanggaran terbukti, advokat dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Advokat, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama tiga sampai dua belas bulan, atau pemberhentian tetap dari profesinya.
   Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sanksi etik tidak selalu menghapus pertanggungjawaban hukum lainnya. Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran kode etik mengandung unsur pidana.
   Dengan demikian, penegakan kode etik harus dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan transparan agar tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku bagi setiap advokat.

Relevansi Independensi dan Integritas Advokat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, independensi dan integritas advokat menjadi semakin penting. Masyarakat mengharapkan agar profesi hukum dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah keterlibatan oknum praktisi hukum dalam praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya integritas individu dapat berdampak terhadap kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Advokat seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemenangan perkara atau kepentingan finansial, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Sebagai contoh, dalam menangani suatu perkara, seorang advokat mungkin menghadapi permintaan klien untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum agar perkara dapat dimenangkan. Dalam situasi tersebut, advokat harus mampu mempertahankan independensi dan integritasnya dengan menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum maupun kode etik.

Contoh lainnya adalah ketika advokat menerima tawaran sejumlah uang untuk memengaruhi proses penanganan perkara melalui pihak tertentu. Tindakan menerima atau menjadi perantara suap tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan membela kepentingan klien. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas advokat terhadap klien tetap memiliki batas, yaitu hukum dan etika profesi.

Perkembangan hukum juga memperlihatkan pentingnya penguatan pengawasan profesi advokat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 tanggal 17 Juni 2026, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Advokat dan memberikan pemaknaan bersyarat yang mengharuskan pembentuk undang-undang melakukan perubahan atau penggantian UU Advokat dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai organisasi dan pengawasan profesi advokat masih menjadi perhatian dalam perkembangan hukum nasional. Penguatan tata kelola organisasi advokat diharapkan dapat mendukung pengawasan profesi yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kualitas profesi advokat di Indonesia, diperlukan beberapa upaya, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik dalam praktik sehari-hari;
2. Memperkuat pengawasan organisasi advokat terhadap perilaku anggotanya;
3. Meningkatkan transparansi dalam penanganan pengaduan pelanggaran etik;
4. Memberikan Pendidikan etika profesi secara berkelanjutan;
5. Membangun kesadaran bahwa kehormatan profesi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Dengan demikian, independensi dan integritas bukan hanya menjadi tuntutan formal, tetapi merupakan nilai dasar yang menentukan kualitas dan kehormatan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa independensi dan integritas merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan profesi advokat. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang bebas dan mandiri, tetapi kebebasan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum, kode etik, dan tanggung jawab profesional. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran etika masih berpotensi terjadi, seperti konflik kepentingan, penerimaan suap dan gratifikasi, pelanggaran kerahasiaan klien, pengabaian kepentingan klien, serta penyalahgunaan profesi. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip etika, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia memberikan landasan bagi pengaturan perilaku, pengawasan, serta penegakan tanggung jawab profesional advokat. Keberadaan Dewan Kehormatan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik dapat diperiksa dan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengaturan profesi advokat menunjukkan pentingnya pembaruan tata kelola organisasi dan pengawasan profesi agar lebih transparan serta akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran etika, pengawasan yang konsisten, dan penegakan kode etik secara objektif. Profesi advokat tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan keberhasilan memenangkan perkara, tetapi juga berdasarkan integritas, kejujuran, dan

tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, kehormatan profesi advokat dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

Rolansa, Della, dan Baidhowi. 2022. "Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat dalam Hal Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 795–805. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.285.

Sinaga, Japansen, dan Irene Puteri A. S. Sinaga. 2024. "Profesionalitas dan Integritas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(1), 141–151. https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.2757.

Rauzi, Fathur, dan Irpan Suriadiata. 2024. "Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 869–876. https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429.

Tambunan, Layla Hasfajira Br., dan Anis Malisti. 2026. "Problematika Independensi Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penegak Hukum di Indonesia." *Jurnal Dimensi Hukum*, 10(10), terbit 31 Oktober 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Kode Etik Advokat Indonesia, disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026.